



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

NOMOR: 02/HK.01.01/K.ST-04/01/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan standar pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol, perlu dibentuk tim pengelola media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2026;

b. Bahwa media sosial sebagai salah satu instrumen penyaluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

c. Bahwa dalam rangka memberikan informasi kepada publik sebagai salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap Penyelenggaraan Negara dan Badan Publik, maka dipandang perlu menetapkan standar layanan informasi publik dalam mengelola informasi melalui media sosial;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Website Bawaslu Kabupaten Buol.

Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
7. Peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 14 tahun 2024 Tentang Tata kelola kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888).

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 08/RT.02/K.ST-04/01/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2026**

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol meliputi perencanaan, penyiapan data, produksi, reviu, penyebaran konten, monitoring dan evaluasi;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol melalui

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol
yang membidangi kehumasan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol
Pada tanggal : 28 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

KETUA

ttd

KARIANTO, S.Sos

Sesuai dengan naskah aslinya
**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**
Koordinator Sekretariat

Sumartin, S.Sos
NIP. 19800510-2011011-1-007



STURKTUR TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
TAHUN 2026

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
PENANGGUNGJAWAB			
1.	Sumarlin, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol	Penanggungjawab
PELAKSANAN			
1.	Fadlan Sesar Rosyadi, S.Pd	Staf Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pengelola Teknis

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,

ttd

KARIANTO, S.Sos